

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN Kampus Lidah Wetan Surabaya – 60213 Telp. (031) 7532160 Fax (031) 7532112						
	FORM KONTRAK PERKULIAHAN	<table border="1"> <tr> <td>No. Dokumen</td> <td>FM/03/GPM/03/FIP-UNESA</td> </tr> <tr> <td>Revisi</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Tanggal terbit</td> <td>02 Februari 2026</td> </tr> </table>	No. Dokumen	FM/03/GPM/03/FIP-UNESA	Revisi	00	Tanggal terbit
No. Dokumen	FM/03/GPM/03/FIP-UNESA						
Revisi	00						
Tanggal terbit	02 Februari 2026						

Nama Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Bobot SKS :
Semester : Gasal/Genap
Dosen Pengampu :

A. TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Dosen menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa pertemuan pertama,
2. Mahasiswa dan dosen diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi dan baju berkerah saat mengikuti perkuliahan diatas.
3. Mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan memakai sandal saat mengikuti perkuliahan, kecuali alasan tertentu (sakit, pasca kecelakaan).
4. Mahasiswa pada saat perkuliahan semua *handphone* dinon-aktifkan/*silent*.
5. Keterlambatan masuk dikelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi.
6. Tidak diperkenankan melakukan keributan dikelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung.
7. Mahasiswa wajib hadir 75% dari tatap muka (12 kali pertemuan).
8. Apabila mahasiswa memiliki presensi kehadiran kurang dari 75%, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti US.
9. Apabila dosen yang bersangkutan berhalangan hadir, wajib memberitahukan kepada pihak prodi/jurusan dan mahasiswa.
10. Apabila dosen yang bersangkutan berhalangan hadir, wajib mengganti pertemuan/perkuliahan sesuai kesepakatan.
11. Tidak ada ujian susulan untuk USS dan US, kecuali dengan alasan sakit atau keadaan darurat (*force majeure*).
12. Hasil USS dan US dikembalikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
13. Keluhan nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar.
14. Kesepakatan di luar tata tertib tertulis, dapat ditambahkan dan dilampirkan.

B. TATA TERTIB PERKULIAHAN ONLINE

1. Matikan (mute) microphone selama pembelajaran online kecuali diminta menghidupkan.
2. Jika ingin bertanya gunakan fitur angkat tangan yang terletak di panel peserta.
3. Hormatilah orang lain saat mereka berbicara.
4. Berpakaianlah yang nyaman dan rapi.
5. Mengganggu sesi kelas Zoom adalah bentuk pelanggaran. Jika diperlukan, dosen akan meminta mahasiswa untuk meninggalkan sesi kelas Zoom hingga semua gangguan dapat diatasi.
6. Toleransi keterlambatan mahasiswa maksimal 15 menit dari jam perkuliahan jika lebih dari jam tersebut tidak akan di acc di zoom.
7. Sesi foto bersama untuk dokumentasi dilakukan sebelum perkuliahan dimulai oleh koordinasi pj/host/co-host.
8. Mahasiswa yang terpental wajib menyertakan bukti yang logis agar diperbolehkan masuk zoom kembali.
9. Dilarang makan selama perkuliahan berlangsung.
10. Presensi mahasiswa di kolom chat dengan menyertakan Nama_NIM.

Catatan: Kontrak Perkuliahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkuliahan masing-masing prodi selingkung FIP

C. KOMPONEN PENILAIAN

- 1. Komponen penilaian sesuai dengan CPMK mata kuliah.
- 2. Persentase dibebankan pada bobot CPMK berdasarkan penilaian OBE
- 3. Bentuk evaluasi disesuaikan dengan karakteristik materi setiap mata kuliah (misal matakuliah menggunakan model PjBL atau Case Base)

Dengan nilai akhir sebagai berikut :

Nilai dalam huruf	Point	Rentang skor
A	4,0	85-100
A-	3,75	80-84,9
B+	3,5	75-79,9
B	3,0	70-74,9
B-	2,75	65-69,9
C+	2,5	60-64,9
C	2,0	55-59,9
D	1	50-54,9
E	0	0-49,9

Demikian Kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Surabaya, 26 Agustus 2025
Perwakilan Mahasiswa

Nama Dosen
NIP.

Nama Mahasiswa
NIM

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Nama Koorprodi
NIP.